

Integrasi Teks dan Konteks Asbabunnuzul Terhadap Justifikasi Dalil Agama Pelaku Terorisme

The Integration of Textual and Contextual Aspects of Asbabunnuzul in Justifying Religious Claims by Terrorist

Misbah Hudri (Universitas PTIQ Jakarta)

Abstrak

Tulisan ini mengulas mengenai peran penting asbabunnuzul didukung oleh latar kesejarahan di mana Al-Qur'an diturunkan. Memperhatikan teks dan konteks ayat menjadi salah satu upaya untuk menemukan pemahaman ayat. Termasuk ayat Al-Qur'an yang disalahpahami dan dijadikan dasar untuk melakukan aksi terorisme. Tujuannya dalam rangka jihad di jalan Allah dengan ragam jenis yang sering terjadi di Indonesia termasuk peristiwa bom bunuh diri. Dua dalil yang sering digunakan: rangkaian ayat dari QS. al-Baqarah (2): 190-193 dan QS. al-Maidah (5): 44. Tentang kebolehan untuk berperang dan berhukum atas hukum Allah. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah kualitatif dengan instrumen kerja deskriptif-analitis. Termasuk dalam penelitian yang menggunakan data pustaka (library research). Selanjutnya mempertanyakan mengenai teks dan konteks asbabunnuzul dalil dari ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh pelaku terorisme. Hal ini dilihat dengan berdasar pada pemahaman asbabunnuzul khassah dan asbabunnuzul 'ammah sebagai mana pemahaman Imam Syatibi, juga yang disebutkan oleh al-Dahlawi dengan asbabunnuzul juz'i dan asbabunnuzul haqiqi dan asbabunnuzul mikro makro yang disebutkan oleh scholar Islam kontemporer. Selanjutnya dengan pemamahaman Imam Syatibi implementasi dan penerapannya, berdasarkan teks dan konteks (tatbiq). Dua dalil yang sering digunakan para kaum radikal atau pelaku aksi terorisme ini memiliki peristiwa dibalikinya. Rangkaian QS al-Baqarah (2): 190-193 peristiwa Hudaibiyah ketika sahabat khawatir akan diperangi oleh kafir Quraisy maka ayat turun untuk membolehkan perang dengan syarat ketentuannya. QS. al-Maidah (5): 44 berkenaan dengan peristiwa ketidakinginan sahabat untuk menerapkan hukum rajam. Ayat turun sebagai respon untuk menerapkan hukum yang berlaku. Dalil yang digunakan pelaku terorisme, dari segi konteksnya tidak mampu mengakomodir alasan pembenar jihad menurut pandangan mereka. Dilihat juga dari konteks Indonesia di mana 'dipaksa' untuk diterapkan, tidaklah sesuai. Mengingat Indonesia sebagai negara merdeka memiliki hukum dan aturannya sendiri, yang tentu saja sudah menjadi bagian dari cita-cita bangsa secara umum.

Kata Kunci: Radikalisme, Pelaku Terorisme, Asbabunnuzul, Teks, Konteks

Abstract

This paper reviews the important role of asbabunnuzul, supported by the socio-historical setting in which the Qur'an was revealed. Paying attention to the text and the context of the verse is one of the key efforts in understanding the verse, including verses of the Al-Qur'an that are misunderstood and used as a basis for committing acts of terrorism. The goal is in the context of jihad in the way of Allah, with various types that often occur in Indonesia, including suicide bombings. The verses are often used from QS. al-Baqarah (2): 190-193 and QS. al-Maidah (5): 44. Concerning the permissibility of fighting and ruling according to Allah's law. This paper's research type is qualitative with descriptive-analytical work instruments. Included in research that uses library data. Furthermore, he questioned the text and context of the asbabunnuzul argument from the verses of the Koran used by the perpetrators of radicalism. This is seen based on the understanding of asbabunnuzul Khassah and Asbabunnuzul 'ammah. As mentioned by al-Dahlawi with asbabunnuzul juz'i and asbabunnuzul haqiqi and micro-macro asbabunnuzul mentioned by contemporary Islamic scholars. The two arguments that are often used by the perpetrators of this radicalism or act of terrorism have an incident behind it. QS al-Baqarah (2): 190-193 the events of Hudaibiyah when friends were worried that they would be fought by infidels of Quraysh, so verses came down to allow war with terms and conditions. QS. al-Maidah (5): 44 regarding the event of a friend's unwillingness to apply stoning. The verse came down as a response to apply the applicable law. The arguments used by the perpetrators of terrorism, in terms of context, are not able to accommodate the reasons justifying jihad in their view. Also seen from the Indonesian context where 'forced' to be implemented, it is not appropriate. Considering that Indonesia as an independent country has its laws and regulations, which of course have become part of the aspirations of the nation in general.

Keywords: *Terrorism, Asbabunnuzul, Text Context*

Pendahuluan

Kasus terorisme yang kerap terjadi di Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru. Bahkan berita¹ yang masih hangat meramaikan pemberitaan di televisi dan media sosial belum lama ini. Disebutkan bahwa pelaku aksi terorisme bom bunuh diri tersebut merupakan mantan narapidana terorisme dan terafiliasi jaringan JAD (Jamaah Ansharut Daulah). Aksi teror yang tidak hanya memakan korban tapi juga menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak

¹ Ledakan Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Kota Bandung terjadi pada 7 Desember 2022.

aman. Peristiwa seperti ini sudah menjadi perhatian pemerintah² dari sejak lama dengan berbagai upaya pencegahan dilakukan. Akan tetapi aksi terorisme akan terus menjadi ancaman yang sewaktu-waktu terjadi tanpa peringatan.

Pelaku aksi terorisme yang ada di Indonesia sebagian besar ialah kelompok-kelompok Islam radikal dan memiliki jaringan dengan organisasi terorisme global. Mereka juga sering disebut kelompok jihad karena dianggap terinspirasi oleh ideologi jihad. Dalil agama yang menjadi bagian penting dalam serangkaian aksi terorisme yang sering terjadi dengan beragam jenisnya. Gerakan ini selalu dipropagandakan dengan jihad di jalan Allah, menyerukan kebenaran dan iming-iming masuk surga. Seperti misalnya pelaku terorisme menciptakan 'pengantin' dan mencuci otak mereka agar siap melakukan bom bunuh diri.³

Terorisme tentu saja tidak menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa aksi kekerasan yang secara nyata dan brutal tersebut bukanlah wujud implementasi ajaran Islam yang ramah. Sebagai orang Islam mudah bagi kita mengklaim bahwa aksi terorisme ialah salah paham tentang jihad dan salah paham mengenai dalil agama. Benar bahwa pemahaman mengenai Al-Qur'an sangat penting. Bahwa bagi seorang Muslim, yang - dalam pengistilahan Fahrudin Faiz- disebut sebagai true believer, kebenaran terhadap Al-Qur'an dan penerimaan akan kehadirannya sebagai kitab suci yang disakralkan, menjadi sesuatu yang mutlak. Al-Qur'an menjadi ultimate

²Di samping adanya upaya deradikalisasi terhadap para ex-terorisme. Dalam aturan UU juga diatur mengenai hukuman bagi pelaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 6 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6

³Khamami Zada Dkk, Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2018), hlm 211

teks bagi umat Islam dan dianggap segalanya. Ia kemudian menjadi dasar dan pra-syarat identitas keislaman.⁴ Akan tetapi pemahaman akan Al-Qur'an yang tidak menimbulkan paham yang salah.

Termasuk juga dengan pemikiran para terorisme terkait thagut⁵ dengan pandangan yang cukup ekstrem. Mereka beranggapan bahwa thagut ialah musuh yang harus ditumpas, termasuk orang-orang yang menzalimi kelompok mereka, yang menghalangi jalan mereka dalam menegakkan kebenaran. Seperti penguasa yang tidak melaksanakan syariat Islam, polisi, tentara anggota DPR, bahkan para politisi dalam partai Islam pun juga dianggap sebagai thagut. Pemahaman mereka juga menunjukkan bahwa yang tidak sejalan dengan pandangan mereka ialah thagut. Hanya saja sasaran aksi terorisme yang terjadi hari ini berkisar pada orang-orang/fasilitas milik Barat, aparat kepolisian, dan non muslim di gereja.⁶

Kesalahpahaman terhadap ajaran Islam salah satunya disebabkan oleh penafsiran secara literal tekstual ayat Al-Qur'an. Ajaran Islam perlu dipahami secara substantif untuk menemukan kedalaman maknanya. Ayat-ayat jihad misalnya, kerap kali dipahami sebagai aksi perang sehingga tindakan pengeboman dijadikan sebagai cara melakukan jihad terhadap musuh-musuh Islam. Padahal jihad tidak hanya bisa dimaknai demikian, lebih luas bisa dipahami juga seperti perjuangan secara utuh untuk menegakkan ajaran Islam. Baik jihad maupun perang, ada banyak ayat yang membicarakan hal ini dalam Al-Qur'an. Tentu saja pemahaman ayat-ayat ini harus didasari dengan konteks yang mengitari ayat tersebut. Sehingga menjadi satu upaya pemahaman ayat Al-Qur'an yang tidak literal dan apa adanya.

Demikian halnya dengan pelaku aksi terorisme yang menggunakan dalil dari ayat Al-Qur'an. Jihad dan qital dua istilah yang sesungguhnya

⁴ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 113

⁵Thaghut merupakan ungkapan dari setiap orang yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah disebut thaghut. Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat li alfazh al-Qur'an*, Tahqiq: Nadim Mar'asyli, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 314. Pemahaman lainnya dipahami dengan menempatkan subjek tertentu sebagai sebagai objek sesembahan.

⁶Khamami Zada Dkk, , *Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2018), hlm 229

memiliki makna sangat penting dalam konsep hubungan-hubungan antar manusia menyangkut suatu tindakan untuk membela diri. Akan tetapi istilah tersebut mengalami reduksi negatif yang disebabkan oleh tindakan kekerasan yang membenarkan tindakan yang mencelakakan dan mencederai warga negara yang harusnya dilindungi dalam konflik yang menggunakan kekerasan, seperti warga sipil, anak-anak, perempuan, dan lanjut usia. Gagasan tentang jihad telah bermetamorfosis bersama munculnya gerakan-gerakan radikal di era modern, termasuk di Indonesia. Ada banyak ayat yang sering digunakan baik berkaitan dengan jihad, qital, peperangan ataupun sejenisnya. Akan tetapi dua ayat yang akan ditampilkan dalam tulisan ini menjadi dua dari sekian banyak dalil yang sering digunakan dan mendasari aksi terorisme. Yakni QS. Al-Baqarah (2): 190-193 dan QS. al-Maidah (5): 44 kebolehan untuk berperang dan tidak berhukum dengan hukum Allah disebut kafir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen kerja deskriptif-analitis. Termasuk dalam penelitian yang menggunakan data pustaka (library research). Mempertanyakan mengenai bagaimana teks dan konteks asbabunnuzul dari ayat yang digunakan oleh pelaku aksi terorisme. Hal ini dilihat dengan berdasar pada pemahaman asbabunnuzul khasah dan asbabunnuzul 'ammah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi dengan asbabunnuzul juz'i dan asbabunnuzul haqiqi dan asbabunnuzul mikro dan makro yang disebutkan oleh Fazlur Rahman. Tapi lebih khusus pada bahasan ini yang masih saling terkait dengan pengistilahan yang disebutkan sebelumnya yakni konsep Imam Syatibi dalam kitabnya al-Muwafakat. Khas dan am jika konteks tidak dipahami kemudian ada aktualisasi. Bahwa ada tatbiq (tekstual). pada tulisan ini nantinya melihat hal tersebut. Untuk itu penting juga melihat latar kesejarahan di mana Al-Qur'an diturunkan. Sehingga dalam tulisan ini akan mneyinggung singkat mengenai hal tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya melihat bagaimana dalil pelaku aksi terorisme dengan memperhatikan teks dan konteks dari dalil tersebut. Karena bagaimanapun penting untuk mendudukan pemahaman ayat yang hari ini masih sering disalahpahami termasuk dengan dijadikannya sebagai dalil aksi terorisme.

Lihat Lies Marcoes, Seperti Memakai Kacamata yang Salah Membaca Perempuan dalam Gerakan Radikal, (Bandung: Afkaruna, 2022), hlm. 21

Adapun penelitian Sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini ialah tulisan M. Dani Habibi yang menulis tentang Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193. Menyebutkan bahwa ayat tersebut yang menjadi dasar pelaku terorisme di Indonesia dan terus berkembang terutama gerakan tersebut mempunyai keinginan untuk mengganti ideologi Indonesia menjadi ideologi Islam. gerakan ini tidak melepaskan diri dari Al-Qur'an sebagai dasar untuk jihad di jalan Allah. Ayat Al-Qur'an tersebut juga tentu saja memiliki ide dan pesan moral yang dapat dikembangkan dalam masyarakat. Sehingga ayat yang dibahas dalam penelitian M. Dani Habibi mengungkap makna kontekstual di balik ayat.⁷

Penelitian lainnya mengenai Pembacaan Kontekstual Ayat "Berhukum dengan Hukum Allah" (Narasi Kontra NKRI Bersyariah). Memaparkan tentang spirit dari NKRI Bersyariah memiliki keinginan untuk menegakkan hukum Islam atau penggunaan hukum Allah dalam konteks Indonesia. Menggunakan dalil QS. al-Maidah (5): 44, 45, 47, jika tidak memakai hukum Allah maka disebut sebagai kafir, zalim dan fasik. Ayat tersebut tidak berkenaan dengan hukum Allah secara umum atau kepemimpinan sebagaimana dalam gagasan NKRI Bersyariah. Sebutan mengenai kafir, zalim dan fasik bukanlah pada makna yang sejatinya.⁸

Latar Kesejarahan Al-Qur'an dan Peran *Asbabunnuzul*

Segala sesuatu selalu memiliki alasan, demikian halnya dengan bagian tertentu dari Al-Qur'an yang diwahyukan, selalu memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Lebih dari itu, Al-Qur'an sebagai teks agama, jika hendak menyelaminya lebih dalam maka perlu mengetahui konteks yang melingkupinya. Sebagaimana dalam bahasa hermeneutik dinyatakan bahwa teks tidak akan lepas dari konteksnya. Sehingga hal ini menjadi penting yang

⁷M. Dani Habibi "Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193", dalam Jurnal Aqlam, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 107

⁸Misbah Hudri, "Pembacaan Kontekstual Ayat "Berhukum dengan Hukum Allah" (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)", Jurnal Nun, Vol. 6, No. 2, 2020

juga sabagai salah satu cara dalam memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Lebih lanjut, pembahasan mengenai asbabunnuzul sebagai sebab turunnya ayat, tentu tidak bisa melepaskan diri dari latar kesejarahan di mana Al-Qur'an turun. Dalam artian Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dan lingkungan yang mengitarinya.

Perbincangan mengenai konteks sosio-historis Al-Qur'an, membuktikan adanya hubungan yang berkelindan antara teks Al-Qur'an dengan lingkungan di mana teks tersebut hadir. Benar apa yang dikatakan oleh Nasr Hamid bahwa al-Qur'an turun bukan pada keadaan yang hampa⁹. Di sana sudah ada budaya, ada iklim spiritual, dan hal-hal yang berkaitan dengan penerimanya. Al-Qur'an turun sesuai dengan konstruksi nalar masyarakat penerimanya yang ketika itu audiens pertama adalah Nabi Muhammad dan bangsa Arab dengan segala kultur dan tradisinya. sehingga aspek-aspek demikian yang akan memberikan pemahaman dan menceritakan konteks di sekitar pewahyuan Al-Qur'an. Karena pada hakikatnya setiap pemikiran selalu merupakan refleksi dari problem yang berkembang pada masanya.

Konteks sosio historis Al-Qur'an memiliki peran penting dalam memahami Al-Qur'an. Kendati demikian beberapa umat Islam saat ini terus mencurigai konsep ini. Alasannya karena konteks sosio-historis dari pewahyuan dianggap sebagai ancaman terhadap keyakinan dasar atas orisinalitas ilahiyah Al-Qur'an.¹⁰ Akan tetapi tidak bisa dimungkiri bahwa tanpa pemahaman dasar mengenai konteks turunnya ayat-ayat Al-Qur'an akan menyulitkan dalam memahami makna Al-Qur'an dengan baik. Di samping itu pula konsep sosio-historis jauh lebih memudahkan –kurang lebih- memetakan tokoh penting yang berperan dalam mengemban misi keagamaan, menyampaikan Al-Qur'an dan latar kesejarahan yang melingkupinya.

Untuk memahami konteks pewahyuan Al-Qur'an sangatlah membutuhkan pengetahuan mengenai peristiwa di sekitar dan di dalam

⁹ Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, Terj. Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta: LkiS, 2002)

¹⁰ Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, Terj Shulkhah dkk, (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 2

kehidupan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah diketahui Al-Qur'an di banyak tempat memuat referensi tentang dunia kultural dan material Hijaz¹¹. Di sana terletak Makkah, Madinah dan jazirah Arab secara umum.¹² Di kawasan tersebut Nabi Muhammad tampil dengan membawa kabar ilahi pada abad ketujuh –menurut perhitungan tahun Masehi-¹³ kepada masyarakat Arab. Ragam sisi kehidupan masyarakat Arab dinilai sebagai sesuatu yang menginspirasi Islam.

Berbicara mengenai masyarakat Arab, berarti membicarakan ulang klaim yang melekat kepada mereka sebagai kaum jahiliyah. Seperti apa pemahaman makna kata jahiliyah yang bisa dipahami tanpa sedikit pun meninggalkan kesan negatif yang bersifat subjektif di sisi tertentu. Muhammad Said sebagaimana yang dikutip oleh Aksin Wijaya mengatakan bahwa jahiliyah mempunyai banyak makna dan tidak berarti bodoh dalam segala hal. Di antara makna lainnya, yakni tidak mengetahui sesuatu, cepat marah dan berbuat zalim. Dalam konteks agama ia bermakna tidak mengetahui Allah, mengingkarinya dan menyembah berhala. Pendapat lain mengatakan masyarakat Arab hanya bodoh dalam bidang agama, tetapi mempunyai pengetahuan di bidang lain. Disebutkan pula bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan dan berperadaban.¹⁴

Jika pun masyarakat Arab ketika itu dinilai berada dalam kondisi jahiliyah, dalam arti sebagian besar masyarakat Arab adalah “orang bodoh” yang tidak memiliki budaya dan hidup dalam tradisi kekezaliman serta sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Tentu saja pandangan demikian merupakan satu generalisasi yang reduktif terhadap kondisi obyektif masyarakat Arab. Justru penilaian seperti itu akan memukul Islam sendiri, karena jelas Nabi dan

¹¹Di masa lalu Jazirah Arab terdapat lima wilayah utama: Hijaz, Tahamah, Yaman, Najd, dan 'Arud. Kelima wilayah beriklim tandus, Hijaz merupakan daerah yang paling tandus. Lihat Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2016), hlm. 132

¹² Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, hlm. 3

¹³ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, edisi digital, (Jakarta: Yayasan Abad Demokratis, 2011) hlm 11

¹⁴ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*, hlm. 135

para sahabat adalah bagian dari bangsa tersebut. Beberapa peneliti menyimpulkan bahwa ada banyak hal dari budaya Arab yang nantinya diadopsi oleh Islam, dalam artian menjadi inspirasi bagi Islam. Tentu dengan melalui pemaknaan yang baru.¹⁵

Dalam keadaan seperti itulah Nabi Muhammad hadir di muka bumi. Nabi dilahirkan sekitar tahun 570 di kota Makkah di tengah klan Bani Hasyim. Sejak kecil telah yatim piatu, hingga rentetan perjalanan hidupnya semakin menunjukkan keberadaannya sebagai manusia pilihan. Menjadi Nabi, mendakwahkan ajaran Allah, menyeru untuk memeluk agama Islam, diangkat menjadi Rasul, menjadi pemimpin umat Islam dan terlebih menerima wahyu dari Allah. Sebagaimana dalam catatan sejarah, al-Quran diturunkan¹⁶ kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril.

Pada perkembangannya, ada dua kota yang menandai babak perjalanan Nabi, yaitu Makkah dan Madinah. Hal ini juga nantinya yang akan menunjukkan ukuran kategorisasi ayat yang disandarkan pada tempat turunnya. Lumrah dikenal di kalangan umat Islam dengan istilah Makkiyah dan Madaniyyah. Persoalan mengenai Makkiyah dan Madaniyyah tidak ditemukan satu pun ayat atau hadis yang menunjukkan perintah normatif kategorisasi antara keduanya. Kategorisasi dilakukan untuk memudahkan memahami ayat dengan mengetahui tempat dan situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat. Hal demikian dapat dipahami bahwa kategorisasi tersebut murni ijthadiyah. Lebih lanjut dua tempat yang dijadikan ukuran bagi kategorisasi ayat, yakni hanya Makkah dan Madinah juga ijthadiyah. Alasan yang tidak bisa dibantah bahwa sejarah bergerak dari dua kota tersebut. Keduanya merupakan tempat suci bagi umat Islam dan

¹⁵ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*, hlm. 73

¹⁶ Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadhan pada malam lailatul qadar. Diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfudz ke langit dunia dan diletakkan di Baitul Izzah, kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama dua puluh tiga tahun, demikian menurut Ibnu Abbas. Lihat Imam Muhammad al-Qurthubi, *The Secret of The Qur'an*, Terj. Muhammad Syafi'i, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 36

menjadi cikal bakal lahirnya Islam. Kekuatan Islam berada di antara keduanya.¹⁷

Dari semua hal yang telah ada Al-itqan fi 'ulum al-Qur'an yang menjadi patokan kajian kronologi Al-Qur'an dan di dalamnya juga telah disebutkan mengenai ukuran kategorisasi dengan melihat latar tempat¹⁸. Dua asumsi yang membedakan surah Mekkah dan Madinah yaitu pertama, sumber-sumber tradisional seperti sirah, menjadi patokan dalam menetapkan surah tertentu sesuai dengan sebab dan lokasi turunnya. Sehingga wahyu yang diterima Nabi ketika mengemban misi kenabiannya di Mekkah disebut ayat Makkiyah, selama di Madinah setelah peristiwa hijrah disebut ayat-ayat Madinah. Kedua surah bukan ayat, pengklasifikasian terfokus pada surat dan bukan ayat.¹⁹

Ketika dikaitkan dengan Al-Qur'an, setidaknya menurut Darwazah ada empat unsur yang menunjukkan adanya hubungan logis dan faktual antara Al-Qur'an dan dengan masyarakat Arab pra-kenabian. Pertama, iklim dan kehidupan masyarakat, kedua kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, rasionalitas masyarakat Arab dan keempat, keyakinan dan agama-agama masyarakat.²⁰ Terkait dengan masalah keagamaan, pada umumnya adalah politeisme. Meskipun kebanyakan mereka mengakui dan menerima gagasan bahwa Allah sang pencipta dan maha mengatur segala kejadian di jagad raya. Pada faktanya mereka penyembahan faktual mereka ditujukan pada tuhan-tuhan lain. Mereka memandangnya sebagai perantara kepada Allah. Konsep paganisme semacam ini banyak terulang dalam Al-Qur'an.²¹

Selanjutnya terkait dengan asbabunnuzul, sebab-sebab yang menjadi alasan di balik ayat. Bahwa sejak awal ulama muslim telah berusaha memahami Al-Qur'an dengan memperhatikan konteks turunnya ayat

¹⁷Aksin Wijaya, Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an Memburu Pesan Tuhan Dibalik Fenomena Budaya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009), hlm. 120

¹⁸ Lihat Jalaluddin al-Suyuti, al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)

¹⁹ Mun'im Sirry, Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis, (Yogyakarta: Suka Press, 2017) hlm. 162

²⁰ Aksin Wijaya, Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah, hlm. 137

²¹ Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, edisi digital, hlm. 28

tertentu, hal demikian biasa disebut dengan istilah asbabunnuzul. Narasi asbabunnuzul umumnya banyak ditemukan di dalam kitab tafsir, lebih dari itu banyak pula ditemukan dalam kitab biografi Nabi, seperti sirah Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisyam. Kemungkinannya narasi asbabunnuzul yang dimuat dalam kitab tafsir tersebut diambil dari kitab biografi Nabi yang kemudian dijadikan dasar dalam menafsirkan ayat yang sulit dipahami.²²

Keterangan tentang peristiwa turunnya ayat merupakan jalan kuat dalam memahami arti dan makna yang dikandung Al-Qur'an. Senada dengan apa yang pernah diutarakan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat sangat membantu dalam memahami makna ayat, dengan mengetahui peristiwa turunnya maka akan memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya.²³ Dalam hal ini membicarakan sebab turunnya, baik diturunkan secara langsung sesudah terjadi sebab atau kemudian lantaran suatu hikmah.²⁴

Asbabunnuzul menjelaskan peristiwa dibalik turunnya ayat. Secara sederhana dipahami sebagai sebab yang menjadi alasan turunnya sebuah ayat. Pada hakikatnya kajian ini sudah menjadi ilmu yang mandiri yang sebelumnya tergabung dalam pembahasan umum qur'an. Selanjutnya poin utama penggunaan asbabunnuzul adalah untuk mengaitkan ayat-ayat tertentu dengan kejadian historis yang melibatkan Nabi Muhammad. Di berbagai kalangan asbabunnuzul memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya kalangan muafssir dan fuqaha. Bagi yang pertama, asbabunnuzul lebih dimaksudkan untuk membantu dalam memahami dan menafsirkan ayat tertentu yang tidak jelas makna maupun konteksnya. Bagi yang kedua, asbabunnuzul dimaksudkan untuk menentukan urutan kronologi ayat yang mempunyai dampak hukum.²⁵

Kitab-kitab penting yang memuat bahasan mengenai asbabun nuzul, paling tidak ada enam kitab yang tidak boleh dilupakan jika hendak mengkaji

²²Mun'im Sirry, *Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis*, hlm. 123

²³A. Mudjab Mahali, *Asbabun-Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 4

²⁴Jalaluddin Abdul Rahman Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turun Ayat al-Qur'an*, (Semarang: Wicaksana, 1986), hlm. 56

²⁵Mun'im Sirry, *Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis*, hlm. 173

tema ini. Termasuk di antaranya ialah karya Ali Ibnu al-Madini (234 H), terkenal sebagai ulama pertama yang menghimpun tentang asbabun nuzul. Kemudian Abu al-Matra al-Qurtubi (403 H), Ali bin Ahmad al-Wahidi²⁶, Ibnu Jauzi al-Hambali (597 H), Ibnu Hajar al-Asqalani²⁷ (852 H), Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyuthi²⁸ (911 H). rujukan-rujukan kitab ini penting untuk pembahasan mengenai asbabun nuzul.

Ada dua macam asbabunnuzul, pertama, adanya peristiwa yang terjadi, maka turunlah ayat yang mengandung kejadian tersebut. Contohnya adalah sebagaimana riwayat al-Tsa'labi, bahwa kaum Nasrani Najran dan kaum Yahudi Madinah menginginkan Nabi shalat menghadap kiblat mereka. Ketika itu Allah membelokkan kiblat ke Ka'bah. Mereka keberatan dan berusaha agar Nabi menyetujui kiblat sesuai agama mereka. Maka turunlah ayat 120 surah al-Baqarah.²⁹ Ayat yang turun itu menegaskan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada Nabi Muhammad sekalipun keinginan mereka dituruti. Kedua, karena adanya pertanyaan. Sebagai contoh dari riwayat al-Bukhari, pernah suatu waktu Nabi berjalan disertai Ibnu Mas'ud lewat di depan segolongan orang Yahudi. Salah seorang di antara mereka bertanya tentang ruh. Nabi berdiri sesaat dan mengangkat kepalanya ke langit terlihat seperti sedang menerima wahyu, lalu Nabi membaca ayat 85 surah al-Isra.³⁰ Menjelaskan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan dan tidaklah Nabi diberi pengetahuan kecuali sedikit.³¹

²⁶ Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asbab an-Nuzul, (Saudi Arabia: Dar al-Islah, 1412 H)

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ujab fi Bayan al-Asbab, (Bairut: Dar Ibn hazm,1422 H)

²⁸Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyuthi, Asbab al-Nuzul: Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul, (Bairut: Musasah al-Kutub al-Tsaqafah, 1422 H)

²⁹ QS. al-Baqarah (2): 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ ١٢٠

(Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu)

³⁰ Surah al-Isra (17): 85

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٧٠﴾

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Al-Qur'an terdiri dua bagian ditinjau dari sebab turunnya. Sebagian turun berkaitan erat dengan sebab yang khusus. Sebagian yang lain turun tanpa sebab yang khusus. Kedua bagian ini pada perkembangannya menurut Fazlur Rahman diistilahkan dengan asbabunnuzul mikro dan asbabunnuzul makro. Kedua konsep demikian tidak lain juga menunjukkan peran penting dari keberadaan asbabunnuzul yang mengandung hikmah. Bahwa ayat Al-Qur'an yang diturunkan selalu sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan orang muslim sehingga ajaran-ajaran dan perubahan yang dibawanya tidak menimbulkan antipati dan keguncangan dalam masyarakat Islam yang baru tumbuh ketika itu.³²

Ide tentang konsep mikro dan makro sebenarnya sudah pernah digagas oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi.³³ Al-Dahlawi menyebutkan bahwa keduanya yakni asbabunnuzul juz'i dan asbabunnuzul haqiqi, yakni asbab al-nuzul al-khassah dan asbab al-nuzul al-'ammah. Pernyataan al-Dahlawi menyebutkan bahwa Al-Qur'an turun merespon kehidupan masyarakat Arab, hal demikian selaras dengan apa yang dikatakan Fazlur Rahman bahwa Al-Qur'an merupakan respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, terhadap situasi moral-masyarakat Mekkah dari segi kepercayaan dan kehidupan sosial. Dari konsep ini jugalah memberikan pengaruh pada teori Rahman yang menyebutkan "dalam memahami suatu pernyataan, terlebih dahulu memperhatikan konsep mikro dan makro ketika Al-Qur'an diturunkan".³⁴

Lebih lanjut terkait dengan ayat-ayat yang memiliki sebab khusus, kebanyakan di antaranya adalah ayat-ayat hukum. Biasanya didahului sebab, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan dan hanya sedikit yang dijumpai

85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"

³¹ Jalaluddin Abdul Rahman Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turun Ayat al-Qur'an*, hlm. 57

³²A. Athaillah, *Sejarah al-Qur'an Verifikasi tentang Otentitas al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 168

³³ Lihat Waliyullah al-Dahlawi, *al-Fauz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir*, (Suriah: Dar al-Ghauzani li al-Dirasah al-Qur'aniyah, 1429 H), hlm 19

³⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: eISAQ, 2010), hlm. 75

ayat-ayat hukum yang tidak disebut sebab turunnya. Mengenai ayat yang tidak memiliki sebab khusus kebanyakan adalah kisah-kisah terdahulu, keadaan nikmat surga, azab neraka dan berita yang akan terjadi. Meski demikian ada juga kisah yang memiliki asbabunnuzul. Mengenai tidak adanya sebab khusus dari beberapa ayat kita kembali kepada konsep asbabunnuzul makro dari penjelasan pada bagian sebelumnya. Bukan sedang mencari pemaksaan terhadap hal-hal tertentu -dalam hal ini ayat yang tidak memiliki sebab khusus-, karena pada akhirnya juga semua memiliki hikmah atas peristiwa turunnya ayat. Akan tetapi memang hal yang dirasa penting adalah untuk menunjukkan bahwa turunnya Al-Qur'an tidak lepas dari konteks yang melingkupinya. Pembener inilah yang pada akhirnya akan banyak menemukan kecocokan tanpa tendensi apapun.

Paling tidak ada tiga kemungkinan jika saja masih banyak kalangan yang mempertanyakan tentang ketiadaan yang melatarbelakangi sebab turun dari beberapa ayat. Kemungkinan pertama, tidak semua hal yang terbatalian dengan proses turunnya Al-Qur'an ter-cover dengan jelas oleh para sahabat, yang ketika itu secara langsung menyaksikan proses turunnya wahyu. Kemungkinan kedua, penyaksian para sahabat terhadap hal-hal yang berkaitan penurunan wahyu tidak semuanya dicatat. Kemungkinan ketiga, terbuka lebar kemungkinan adanya sejumlah ayat yang penurunannya memang tepat dipandang relevan dengan atau tanpa dikaitkan langsung dengan suatu peristiwa atau sebab khusus.³⁵ Namun, lagi-lagi selalu muncul banyak hal yang bertalian dengan hikmah ketika hendak dikaji lebih mendalam.

Pembahasan lebih lanjut tidak bisa dipungkiri juga adanya kelemahan yang termaktub dalam asbabunnuzul. Disinyalir perkembangan berikutnya banyak yang mengkaji tentang sosio historis maupun kronologi pewahyuan – Kesarjanaan Muslim dan Barat- yang berangkat dari konsep asbabunnuzul. Sekalipun banyaknya kelemahan, dari bahan-bahan tradisional yang terhimpun dalam asbabunnuzul, baik bersifat historis, semi historis, maupun legenda mesti diterima sebagai pijakan penanggalan Al-Qur'an. Cara seperti

³⁵ Ahmad Zaini, "Asbab al-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna al-Qur'an" dalam jurnal Hermeneutika, vol. 8 No. 1, Juni 2014. Hlm. 18

ini banyak dipegangi oleh keserjanaan Muslim. Pada perkembangan berikutnya pun upaya-upaya modern, -seperti keserjanaan Barat-, untuk menemukan pijakan terkait dengan penanggalan Al-Qur'an juga tetap bertolak dari bahan-bahan tersebut. Jika dibandingkan rujukan historis masa Mekkah dan Madinah, sangat jelas perbedaannya, masa Madinah jauh lebih akurat data historisnya, masa Mekkah relatif sedikit dan tidak banyak membantu penanggalan Al-Qur'an.³⁶

Kita sudah mafhum bahwa pendekatan ulama Muslim dan keserjanaan Barat terhadap Al-Qur'an memang berbeda. Bagi kaum Muslim Al-Qur'an sebagai sumber moral dan keagamaan, di dalamnya termuat doktrin teologis dan hukum dan dijadikan sandaran kehidupan sehari-hari serta dibaca untuk tujuan untuk keagamaan. Tentu hal ini berbeda dengan keserjanaan Barat yang mengkaji Al-Qur'an untuk kepentingan penelitian historis.³⁷ Sebagai contohnya adalah salah satu dari sekian banyak keserajanaan Barat yang mengkaji hal yang terkait kronologi Al-Qur'an adalah Theodore Noldeke.³⁸ Namun demikian tidak berarti ulama Muslim tidak meneliti teks Al-Qur'an. Setiap upaya memahami makna Al-Qur'an memang harus bersentuhan dengan kajian tekstual. Terlepas dari banyak hal, bahwa asbabunnuzul telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ulum al-Qur'an secara keseluruhan. asbabunnuzul memainkan peran yang begitu penting dalam mengetahui makna dan pesan yang dibawa oleh Al-Qur'an.

Pemahaman ayat dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya ayat menjadi penting untuk dilakukan. Untuk mendapatkan pemahaman ayat

³⁶Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, edisi digital, (Jakarta: Yayasan Abad Demokratis, 2011) hlm. 98

³⁷ Mun'im Sirry, Kemunculan Islam dalam Keserjanaan Revisionis, hlm. 136

³⁸ Mengenai kronologi turunnya al-Qur'an telah menyita perhatian keserjanaan Barat sejak abad ke-19. Salah satunya yang mendapatkan perhatian luas adalah, Theodore Noldeke, pada prinsipnya Noldeke menerima klasifikasi surah Mekkah dan Madinah sebagaimana yang tercantum dalam sumber tradisional. Hanya saja Noldeke memerinci surah Mekkah menjadi tiga kategori, dengan demikian kronologi al-Qur'an menjadi surah Mekkah awal, Mekkah Pertengahan, Mekkah Akhir dan Madinah. Noldeke mendapatkan pengakuan luas karena menggunakan pendekatan filologis yang pada abad ke-19 mencapai puncak kejayaan. Lihat Mun'im Sirry, Kemunculan Islam dalam Keserjanaan Revisionis. (Yogyakarta: Suka Press, 2017)

yang utuh. Selanjutnya dengan adanya asbabunnuzul baik khusus atau umum, mikro atau makro, juz'i atau hakiki semata-mata membantu pembacaan secara langsung dan tidak langsung. Bahwa latar kesejarahan di mana Al-Qur'an turun disertai dengan kondisi yang melingkupinya menjadi penting untuk dijadikan pertimbangan. Begitupun juga ketika melihat peristiwa yang terjadi ketika itu. Seperti perang³⁹ yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat.

Dalil Pelaku Terorisme dan Pemahaman Mengenai Teks dan Konteksnya

Ayat-ayat yang sering dijadikan dalil oleh pelaku terorisme:

Rangkaian dari QS. Al-Baqarah (2): 190-193

﴿۱۹۰﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

﴿۱۹۱﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۹۲﴾

Artinya: Bunuhlah mereka di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

﴿۱۹۳﴾ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

³⁹ Misalnya legitimasi perang yang termaktub dalam Al-Qur'an tidak serta merta hanya mengandung unsur perintah. Akan tetapi selalu dibarengi dengan dimensi manusiawi bahwa ada sebab mengapa diperintahkan. Perang di dalam Islam sebagai bentuk perlindungan diri yakni respon pembelaan diri dan bukan sebagai pemicu perang dan beberapa alasan lainnya. Lihat Syahidin "Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis)", al-Afkar Vol. 4 No. II, 2015, hlm. 138

Namun, jika mereka berhenti (memusuhimu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّهَمُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.

Ayat ini turun berkenaan dengan perdamaian di Hudaibiyyah yaitu ketika Nabi dicegat oleh kaum kafir Quraisy untuk memasuki baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain, agar kaum Muslimin menunaikan umrah pada tahun berikutnya. Ketika Nabi dan para sahabat mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah sesuai dengan perjanjian, para sahabat khawatir kalau kaum kafir Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk ke masjidil haram. Padahal kaum muslimin tidak ingin berperang pada bulan haram. Maka turunlah ayat ini termasuk juga serangkaian ayat lainnya yakni QS. al-Baqarah 190-193. Membenarkan perang untuk membalas serangan musuh.⁴⁰

Penafsiran Wahbah Zuhaili terkait dengan QS. al-Baqarah (2): 191: Wahbah menempatkan tidak hanya ayat 191 pada bagian aturan berperang di jalan Allah. Ayat lainnya juga yang masih satu rangkaian ialah 190-195. Mengenai ayat 191 disebutkan bahwa jika dalam kondisi diserang maka berbalik menyerang adalah cara yang perlu dilakukan. Dinamai sebagai agresi, lebih lanjut disebutkan musyakah dengan persetujuan lisan. Seperti misalnya dalam QS. Asy-Syura (42): 40 “balaslah suatu kejahatan dengan kejahatan yang setimpal” sebagaimana juga dalam QS. Al-Anfal (8): 30, “mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu”. Wahbah melanjutkan ganjaran dari ketidakadilan ialah agresi, penyerangan.⁴¹

Dalam tafsirnya yang lain Wahbah memaparkan bahwa perangilah orang musyrik yang melampaui batas di manapun kamu bertemu dengannya.

⁴⁰Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an, Edisi Kedua (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 58

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Juz 2, (Suriah: Dar al-Fikr 1411 H), hlm. 175

Termasuk dengan mengusir mereka dari Mekkah sebagaimana mereka ingin mengusir kaum muslimin. Fitnah orang mu'min bagi agamanya ialah kebohongan dan percobaan untuk masuk dalam kekafiran maka hal itu lebih kejam daripada pembunuhan. Serta jangan melampaui batas kepada orang musyrik dengan peperangan di masjidil haram; Mekkah dan sekitarnya sampai mereka memerangi terlebih dahulu. Siapapun yang memulai dengan perang di tempat itu maka perangilah sebagai bentuk perlawanan. Karena mereka menyeru pada permusuhan.⁴² Mengenai fitnah dalam redaksi ayat diartikan juga perbuatan yang menimbulkan kekacauan, seperti mengusir orang dari kampung halamannya, merampas harta, menyakiti orang lain, menghalangi orang dari jalan Allah Swt., atau melakukan kemusyrikan.

Senada dengan penejelasan sebelumnya ayat ini berisi kebolehan berperang di mana saja bertemu dan menyadari keberadaan kaum yang ingin memerangi. Perintah untuk mengusir mereka dari Mekkah, karena ketika dilakukan ketika tahun Fath al- Makkah. Fitnah yang dimaksudkan ialah kemusyrikan yang lebih besar dari pembunuhan karena di tempat yang suci dan dalam keadaan ihram. Fitnah juga dimaksudkan yakni apa yang dilakukan oleh orang musyrik termasuk gangguan dan siksaan di masjidil haram serta pengusiran sebagaimana yang mereka lakukan.

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa ketika berperang selama bulan haram, untuk membela agama, untuk mendidik mereka yang mengganggu, dan melanggar perjanjian, dan bukan karena keinginan tersebut bukan keinginan jiwa.⁴³

Perintah berperang di jalan Allah sebagai bentuk dukungan terhadap agama dan kemuliaan firman Allah. Allah memberi izin untuk berperang untuk memranggi orang-orang musyrik yang mengganggu karena aku telah memberimu izin untuk memerangi orang-orang musyrik yang mengganggu agama, mengusir dari rumah, berperang dan mengingkari janji. Berperang di jalan Allah adalah jihad melawan orang-orang kafir untuk menunjukkan agama Allah dan menegakkan firman-Nya. Penafsiran selanjutnya melarang

⁴²Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Wajiz, Juz 2, (Suriah: Dar al-Fikr, 1415 H) hlm. 30

⁴³Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 2, hlm. 177

untuk melanggar dengan memulai pertempuran, atau membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh non-pejuang, baik wanita, anak-anak, orang tua juga tidak merusak rumah, menebang pohon, dan membakar tanaman dan buah-buahan. Karena yang demikian dibenci oleh Allah seperti pelanggaran, terutama ketika memasuki waktu ihram di tanah suci, dan selama bulan-bulan suci. Selanjutnya jika terjadi pertempuran diperintahkan untuk membunuh mereka di mana pun mereka, bahkan di tanah suci, dan mengusir mereka di tempat mereka mengusir umat Islam yaitu di Mekah. Mereka bekerja sama untuk mengusir, menyita uang, mengambil harta, dan mengaggu dari agama menyakiti, menyiksa dan menganiaya karena iman. Fitnah/ hasutan dalam agama ini lebih berat bagi orang mukmin yang merdeka dan sombong daripada membunuh jiwa, karena kepercayaan adalah hal yang paling suci yang ada, paling berharga dan paling mulia dari semuanya. Tidak ada bencana dan gangguan bagi seseorang yang lebih parah daripada mencelakakan dan menganiaya seseorang karena agamanya, menyiksa demi keimanannya.⁴⁴

Paling tidak dari apa yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, putusan mengenai sahnya perang dan hikmah diperintakkannya jihad dapat dilihat: bahwa jihad di jalan Allah untuk mencegah agresi, bentuk perlindungan diri dan kebebasan atas agama. Disebutkan juga bahwa jihad mempunyai makna yang tidak sempit yang tidak hanya terbatas diartikan sebagai perang yang dilakukan orang Islam untuk memaksa pihak lain untuk memeluk agama Islam.⁴⁵ Perang dicirikan dengan keadilan dan hak sehingga tidak melibatkan penyerangan kepada siapapun, tidak melampaui batas dari perang, tidak juga ditujukan untuk penghancuran, sebagai bentuk terorisme yang tidak jelas dan tidak untuk menyerang yang tidak perlu diperangi. Berperang tidak juga untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Disebutkan bahwa sejarah belum menyaksikan bangsa yang adil dan berbelas kasih kepada yang lemah di atas urusan duniawi sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Isla.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 2, hlm. 179

⁴⁵Wahbah Al-Zuhaili, Atsaru al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1998), hlm. 33

Adapun klaim tentang Islam ialah agama yang ditegakkan di atas pedang hanyalah bentuk kebohongan sejarah dan bentuk memutar balikkan fakta.⁴⁶

Pembenaran mengenai perang, bahwa banyak ayat yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an yang memberikan gambaran tentang larangan untuk berperang. Latar waktu ketika itu ialah sebelum hijrah. Di antaranya: QS. Fushilat (40): 34 "tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik", QS. Al-Maidah (5): 13 "maka maafkanlah mereka dan biarkanlah, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik". QS. al-Nahl (16): 125 "berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik", QS. al-Nahl (16): 82 "maka jika mereka berpaling, ketahuilah kewajiban yang dibebankan kepadamu hanyalah menyampaikan amanat dengan terang", QS. al-Furqan (25): 63 "apabila orang-orang bodoh menyapa dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salaam", QS. al-Ghasyiyah (88): 22 "engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka", QS. Qaf (50): 45 "dan engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka", QS. al-Jatsiyah (45): 14 "katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut dengan hari-hari Allah". Akan tetapi Allah membatalkan perintah dari ayat-ayat tersebut ketika di Madinah, yang ditunjukkan oleh QS. at-Taubah (9): 5 "maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui" dan pada ayat QS. at-Taubah (9): 29 "perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian". Bahwa ayat tersebut turun dengan izin untuk berperang sebagaimana diceritakan dalam banyak riwayat dan pendapat beberapa ahli tafsir mengenai.⁴⁷

Lebih jauh dari itu konteks ayat ini sudah jelas bercerita mengenai kekhawatiran sahabat jika saja kafir Quraisy melanggar isi perjanjian mereka. Turunnya ayat memberikan solusi untuk berperang dengan catatan jika diperangi terlebih dahulu. Apalagi bulan-bulan tersebut termasuk bulan yang dilarang untuk berperang tetapi turunnya ayat ini memberikan kelonggaran dan pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Bahwa pengecualian itu hanya untuk tahun tersebut tidak berlaku lagi di tahun-tahun sebelumnya.

⁴⁶Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 2, hlm. 183

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 2, hlm. 178

Paling tidak dari beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa perang yang dimaksudkan bersifat defensif bukan ofensif. Selanjutnya ada alasan yang kelas sebagai penyebab diperintahkannya perang yaitu orang yang memerangi kamu dan jangan berlaku melampaui batas.

Kembali kepada kebolehan berperang sebagai mana yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili sebelumnya. Secara jelas ayat yang turun di Madinah berikut perintah yang dikandungnya, sangat berbeda dari ayat-ayat yang turun dalam rangka mencegah adanya perang. Termasuk juga apa yang diceritakan dalam rangkaian ayat QS. al-Baqarah (2): 190-193. Tentu ayat tersebut menjadi pengecualian dengan adanya sebab-sebab yang mengikutinya. Rangkaian ayat ini dengan bolehnya berperang yang dijadikan dalil dasar para pelaku terorisme dengan beragam jenis jalan jihad yang mereka tempuh, hendaknya perlu ditinjau ulang. Pembacaan berdasarkan teks dan konteks ayat ini memberikan pemahaman mengenai maksud ayat. Melihat konteks Indonesia juga yang menjadi tempat seringnya terjadi aksi teror, tidak menunjukkan alasan yang jelas aksi seperti ini dibolehkan. Untuk itu aksi terorisme, aksi jihad dengan banyak macamnya, penyerangan dengan dalil agama tidak akan menyelesaikan apa-apa di negara ini kecuali hanya ketakutan yang ditimbulkannya. Aksi yang tentu saja tidak dibenarkan dalam konteks negara merdeka berikut dengan aturan-aturan yang mengikatnya.

QS. Al- Maidah (5): 44

Selanjutnya ayat yang dijadikan dalil oleh pelaku terorisme, dari penggalan ayat dari QS. Al- Maidah (5): 44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Redaksi lengkap ayat:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah Swt. ada tiga macam: karena benci dan ingkarnya kepada hukum Allah Swt. orang yang semacam ini adalah kafir, kemudian karena menuruti hawa nafsu dan merugikan orang lain, dinamakan juga zalim dan fasik sebagaimana ayat selanjutnya QS. Al-Maidah (5): 45 dan 47.

Berdasarkan asbabunnuzulnya dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan dua golongan Yahudi. Salah satu di antaranya pada zaman jahiliyah yang melakukan zina. Sahabat ketika itu meminta pendapat apakah dirajam atau tidak, lalu Nabi memerintahkan untuk menghukum sesuai dengan hukum Allah. Dalam peristiwa lain, kaum Yahudi mengutus orang-orang untuk meminta fatwa kepada Nabi Muhammad dengan catatan apabila fatwanya menyuruh agar pezina dijemu dan dipukuli sesuai dengan hukum yang mereka tetapkan maka fatwa itu akan diterima. Namun, jika Nabi memberikan fatwa bahwa pezina itu harus dihukum rajam maka fatwa itu harus diabaikan. Maka turunlah ayat berikutnya, yang memberi peringatan agar selalu menegakkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah swt. (diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lainnya yang bersumber dari al-Barra bin 'Azib.⁴⁸

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang laki-laki dari suku Fadak telah berzina. Orang-orang Fadak menulis surat kepada orang Yahudi di Madinah agar merka bertanya kepada nabi Muahammad tentang hukuman bagi pezina itu. Maka jika Nabi memerintahkan dijilid (dipukul), terimalah dan

⁴⁸ Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Edisi Kedua (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000). hlm 195

jika Nabi memerintahkan supaya dirajam jangan diterima. Orang-orang Yahudi di Madinah bertanya kepada Nabi saw. Nabi pun menjawab seperti yang tersebut dalam hadis di atas. Kemudian diperintahkan agar orang tersebut dirajam. Maka turunlah ayat di atas sebagai perintah agar Nabi menetapkan hukum sesuai dengan hukum Allah.

Riwayat turunnya rangkaian ayat tersebut berkenaan dengan dua golongan Yahudi pada zaman jahiliyah yang melakukan zina. Tapi dihukum dengan aturan yang dibuat-buat, menzalimi di antara mereka dengan hukuman yang tidak seimbang yaitu bukan hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketika pembesar yang melanggar hukum, diberi kelonggaran. Akan tetapi jika orang lemah dan kalangan bawah yang melanggar maka dihukum sesuai hukuman dalam kitab. Turunnya ayat ini mengingatkan untuk tetap berpegang pada hukum Allah.⁴⁹

Adapun penafsiran ayat tersebut, disebutkan bahwa barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah maka itulah yang disebutkan orang yang fasik, melampaui batas, dan orang-orang keluar dari kekuasaan Allah dan hukum-Nya. Ditunjukkan sebagai gambaran orang kafir, orang zalim dan fasik. Termasuk menjadikan mereka dengan tiga sifat tersebut. Dikhususkan oleh Ibnu Abbas kepada ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani. Yakni yang menyangkal hukum Allah dan mengingkarinya maka dia kafir dan tidak berhukum dengannya maka dia melanggar, dia juga fasik dan zalim.⁵⁰

Berdasarkan sebab-sebab turunnya ayat tersebut berkenaan dengan sebuah peristiwa di mana menggunakan hukum rajam sebagai hukum Allah atau pemberlakuan hukuman yang lebih meringankan. Jelas bahwa ayat ini dengan konteks yang melingkupinya bukan bercerita mengenai hukum Allah secara umum. Sebagaimana yang diinginkan kelompok jihadis dan alasan bagi para pelaku terorisme dalam melancarkan aksinya. Paling tidak ayat ini memberikan gambaran jelas mengenai dalil yang sering dipakai untuk diterapkan dalam konteks Indonesia yang notabene sudah memiliki aturan

⁴⁹Misbah Hudri, "Pembacaan Kontekstual Ayat "Berhukum dengan Hukum Allah" (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)", Jurnal Nun, Vol. 6, No. 2, 2020

⁵⁰Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 6, hlm. 211

yang mengikat. Terkait hal ini dikatakan juga oleh Lies Marcoes-Natsir bahwa aksi teror kelompok jihadis terus menyerang secara sporadis dengan mengobarkan jihad global dengan bahasa agama, jihad. Mencari tidak hanya kemenangan tapi juga kematian suci dengan menggunakan istilah pengantin yang dipahami maknanya sebagai aksi pengebomam atau bom bunuh diri. Menurut informasi yang berkembang setelahnya, mereka juga menggunakan istilah “saatnya cuti”, “saatnya kembali ke tanah” dalam aksi bom yang juga diklaim sebagai amaliyah.⁵¹

Terorisme dengan padanan katanya irhab memiliki arti menakut-nakuti, meneror dan menyebarkan ketakutan atau rasa panik. Dalam keadaan berjihad atau sedang dalam peperangan yang sedang berlangsung irhab diperintahkan untuk menang dari musuh. Tindakan ini bisa diterima akal karena memang perang (ketika masa terjadinya perang) tidak lepas dari segala usaha untuk mendapatkan kemenangan dan mencegah kekalahan.⁵² Konteks yang dipaparkan ini adalah tentu saja berbeda dengan konteks sekarang. Terorisme yang terjadi saat ini juga akibat dari kesalahpahaman teks agama yang tidak melihat konteks yang ada.

Konteks Aksi Terorisme di Indonesia dengan menggunakan dua dalil ini menjadi nyata dengan serangkaian aksi yang terjadi. Tindakan bom bunuh diri misalnya, jika dilihat karakteristiknya, perbuatan tersebut termasuk tindakan bunuh diri atau kematian yang direncanakan. Kemudian menyebabkan orang yang tidak bersalah ikut menjadi korban dan menyebabkan ketakutan orang banyak. Perbuatan ini juga mencerminkan keputusasaan dan ketidakmampuan mencari bentuk tindakan lainnya dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya jika dilihat perbuatan bom bunuh diri memiliki tujuan tidak jelas dan pertimbangan subjektif sangat menonjol dalam perbuatan ini.⁵³

⁵¹ Roland Gunawan, Lies Marcoes-Natsir (Ed), *Inspirasi Jihad Kaum Jihadis Telaah atas Kitab-kitab Jihad*, (Jakarta: Rumah KitaB, 2017), hlm. 13

⁵² Wahbah Al-Zuhaili, *Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar alFikr, 2006), hlm. 419.

⁵³ Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi dengan Fatwa MUI Tentang Terorisme*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm 34

Sebagaimana dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aksi terorisme. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme yang menyatakan hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun negara, apalagi dilakukan di negeri damai dan negara muslim seperti Indonesia. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengikat semua kaum muslim dan non-muslim di Indonesia untuk mempertahankan kedamaian dan keutuhan negara. Semua umat beragama, termasuk umat Islam, memiliki kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya secara damai.⁵⁴ Bahkan dalam fatwa tersebut disebutkan secara detail mengenai bom bunuh diri terorisme yang berbeda dengan jihad.⁵⁵

⁵⁴Dalam menetapkan hukum bom bunuh diri, Komisi Fatwa MUI, menafshilnya dan melihat 'illah yang mendasarinya. Dalam hal situasi perang, dimana tidak ada kemampuan untuk atau cara lain sebagai perlawanan terhadap musuh Islam, maka bom bunuh diri diperbolehkan, dan bahkan dihukumi sebagai 'amaliah al istisyhad. Sebaliknya, apabila 'illah perang ini sudah tidak ada, misalnya dilakukan di negara aman, daar al-shulh, MUI memandang bahwa bom bunuh diri ini sebagai 'amaliatul irhaab, yang sangat di tentang oleh agama. Bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Bahwa terhadap tindakan terorisme terjadi beberapa persepsi; sebagian menganggapnya sebagai ajaran agama Islam, dan karena itu, ajaran agama Islam dan umat Islam harus diwaspadai; sedang sebagian yang lain menganggapnya sebagai jihad yang diajarkan walaupun harus dengan menanggung risiko terhadap harta dan jiwa sendiri maupun orang lain. Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Ulama Indonesia tentang Terorisme, Jakarta, Pimpinan Majelis Ulama 2005, hlm. 9

⁵⁵Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskriminatif). Bahwa jihad mengandung dua pengertian: segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb. Serta segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah. Perbedaannya terorisme dengan jihad: terorisme: sifat merusak (ifsad) dan anarkis, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan pihak lain dan dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Adapun mengenai jihad: sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) sekalipun dengan cara peperangan, tujuan menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi dan

Peristiwa terorisme -kalangan mereka- sebut sebagai aksi jihad yang sering terjadi di tanah air menjadi bentuk perlawanan kaum jihadis. Kelompok-kelompok yang sering diwakili oleh kelompok Islam radikal ini memiliki cita-cita yang terus mereka gaungkan dalam konteks negara Indonesia. Keinginan untuk menjadi negara Islam menjadi salah satu dari cita-cita itu. Sekalipun mayoritas Islam penduduk negara ini, cita-cita akan negara yang berdiri di atas satu agama sepertinya hanya akan menjadi angan-angan belaka. Tentu saja satu dari sekian banyak alasan, keinginan itu tidak mengakomodir semua pihak. Bagaimanapun negara pluralitas kekhasan Indonesia menjadi hal yang nyata. Dengan sistem negara saat ini dengan segala aturan yang mendukungnya, sudah menjadi cita-cita bangsa secara umum. Demikian juga dengan pemberlakuan hukum yang ada tetap mengakomodir nilai-nilai agama dengan asas keadilan untuk kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut terkait hal ini, Muhammad Rofiq Muzakkir dalam bukunya menyebutkan mengenai pendapat Abdullah an-Naim tentang negara tidak boleh bercorak religius termasuk negara mayoritas Muslim. Lebih lanjut disebutkan hendaknya negara yang mengambil posisi netral terhadap doktrin agama dan persoalan agama secara umum. Dalam konsep kewarganegaraan dalam sistem demokrasi penting untuk memastikan kesetaraan posisi seluruh warga negara, ruang publik harus seinklusif mungkin dan dapat diakses oleh seluruh elemen bangsa serta mencegah dominasi agama tertentu. Pada dasarnya menghindar dari penerapan syariah secara institusional bagi sebuah negara, selain konsisten dengan sistem demokrasi juga lebih sesuai dengan syariah itu sendiri. Posisi syariah di negara mayoritas Muslim tidak bisa mengelak dari tuntutan logika demokrasi dan sistem kewarganegaraan modern yang bersifat hirarkikal, sentralistik, absolutis dan birokratis. Penerapan syariah oleh negara justru hanya mempersempit pluralitas.⁵⁶

dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Lihat Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Ulama Indonesia tentang Terorisme, Jakarta, Pimpinan Majelis Ulama 2005, hlm 10-11

⁵⁶ Muhammad Rofiq Muzakkir, Dekolonisasi Metodologi Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam, (Yogyakarta: Yayasan Bentala, 2022), hlm. 263-264

Kesimpulan

Konteks sosio-historis Al-Qur'an, membuktikan adanya hubungan yang berkelindan antara teks Al-Qur'an dengan lingkungan yang mengitarinya. Al-Qur'an turun sesuai dengan konstruksi nalar masyarakat penerimanya, audiens pertamanya Nabi Muhammad dan bangsa Arab dengan segala kultur dan tradisinya. Sehingga aspek-aspek demikian yang akan memberikan pemahaman dan menceritakan konteks di mana ayat turun dan merespon peristiwa apa. Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad, dua tempat yang menandai perjalanan dan babak penting konteks pewahyuan Al-Qur'an yaitu Mekkah dan Madinah. Demikian halnya konsep asbabunnuzul untuk mengetahui latar belakang turunnya suatu ayat sangat membantu dalam memahami makna ayat, dengan mengetahui peristiwa turunnya maka akan memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya. Asbabunnuzul sebagaimana sebagian turun berkaitan erat dengan sebab yang khusus, peristiwa tertentu ataupun menjawab pertanyaan kasuistik. Sebagian yang lain turun tanpa sebab yang khusus, perkembangan inilah kemudian yang membutuhkan pemahaman latar kesejarahan sosio-historis Al-Qur'an. Kedua bagian ini pada perkembangannya diistilahkan dengan asbabunnuzul mikro dan makro, maupun asbabunnuzul juz'i dan haqiqi serta asbabunnuzul khassah dan ammah.

Konsep asbabunnuzul berperan penting untuk mengetahui kandungan makna Al-Qur'an, termasuk juga mengetahui motif yang melatarbelakangi peristiwa tertentu. Termasuk yang menjadi tema pokok dalam tulisan ini. Dua dalil yang digunakan oleh pelaku aksi terorisme yakni rangkaian QS al-Baqarah (2): 190-193 dan QS. al-Maidah (5): 44. Tentang kebolehan untuk berperang dan berhukum atas hukum Allah. Kedua dalil ini yang menjadi dasar dalil yang menjadi dasar aksi terorisme yang bagi sebutan mereka disebut dengan aksi jihad di jalan Allah. Termasuk aksi teror yang sering terjadi di Indonesia ialah aksi bom bunuh diri. Konteks yang melatarbelakangi ayat ini tidak lain yakni sebuah peristiwa Hudaibiyah ketika sahabat khawatir akan diperangi oleh kafir Quraisy maka turunlah ayat membolehkan perang sebagai bentuk defensif. Kemudian berhukum dengan hukum Allah bertalian erat dengan peristiwa ketidakinginan sahabat untuk menerapkan hukum rajam dan hanya mau hukum yang ringan saja. Ayat turun sebagai

perintah untuk menerapkan hukum berdasarkan hukum yang berlaku ketika itu di tempat tersebut. Dua dalil ini tidak pas untuk menjadi dalil bagi pelaku aksi terorisme dengan melihat konteksnya. Apalagi jika hendak dipaksakan dalam konteks Indonesia sebagai negara merdeka yang memiliki hukum dan aturannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Athaillah, Sejarah al-Qur'an Verifikasi tentang Otensitas al-Qur'an. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Abu Zayd, Nasr Hamid. Tekstualitas al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an, Terj. Khoiron Nahdliyyin. Yogyakarta: LkiS, 2002
- Amal, Taufik Adnan. Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, edisi digital, (Jakarta: Yayasan Abad Demokratis, 2011
- Amal, Taufik Adnan. Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an, edisi digital. Jakarta: Yayasan Abad Demokratis, 2011.
- Ali bin Ahmad al-Wahidi, Asbab an-Nuzul, (Saudi Arabia: Dar al-Islah, 1412 H)
- al-Ashfahani, al-Raghib. Mu'jam Mufradat li alfazh al-Qur'an, Tahqiq: Nadim Mar'asyli, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Dahlan, M. Zaka alfarizi (ed), Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Edisi Kedua (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2000)
- al-Dahlawi, Waliyullah. al-Fauz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir. Suriah: Dar al-Ghauzani li al-Dirasah al-Qur'aniyah, 1429 H
- Faiz, Fahrudin. Hermeneutika al-Qur'an Tema-tema Kontroversial, Yogyakarta: Kalimedia, 2015
- Gunawan, Roland. Lies Marcoes-Natsir (Ed), Inspirasi Jihad Kaum Jihadis Telaah atas Kitab-kitab Jihad, (Jakarta: Rumah KitaB, 2017)
- Habibi, M. Dani. "Penafsiran Dalil Radikalisme dan Terorisme di Indonesia Interpretasi Ma'na-Cum-Maghza Terhadap Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193", dalam Jurnal Aqlam, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Hudri, Misbah. "Pembacaan Kontekstual Ayat "Berhukum dengan Hukum Allah" (Narasi Kontra NKRI Bersyariah)", Jurnal Nun, Vol. 6, No. 2, 2020
- Ibnu Hajar al-Asqalani, al-Ujab fi Bayan al-Asbab, (Bairut: Dar Ibn hazm,1422 H)

- Jalaluddin bin Abdurrahman al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul: Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Musasah al-Kutub al-Tsaqafah, 1422 H)
- Mahali, A. *Mudjab Asbabun-Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Ulama Indonesia tentang Terorisme*, Jakarta, Pimpinan Majelis Ulama 2005
- Marcoes, Lies. *Seperti Memakai Kacamata yang Salah Membaca Perempuan dalam Gerakan Radikal*, (Bandung: Afkaruna, 2022)
- Muzakkir, Muhammad Rofiq. *Dekolonisasi Metodologi Kritis dalam Studi Humaniora dan Studi Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentala, 2022)
- al-Qurthubi, Imam Muhammad. *The Secret of The Qur'an*, Terj. Muhammad Syafi'i. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi al-Qur'an*, Terj Shulkhah dkk. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016
- al-Suyuti, Jalaluddin al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1979
- Suyuthi, Jalaludddin Abdul Rahman. *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turun Ayat al-Qur'an*. Semarang: Wicaksana, 1986
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: eISAQ, 2010
- Syahidin "Teks dan Konteks Perang dalam Al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Sirah Nabawiyah dan Hadis)", *al-Afkar* Vol. 4 No. II, 2015.
- Tim Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Ajaran Islam, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme Dilengkapi dengan Fatwa MUI Tentang Terorisme*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 6
- Wijaya, Aksin. *Arah Baru Studi Ulum al-Qur'an Memburu Pesan Tuhan Dibalik Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009

- Wijaya, Aksin. Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah. Bandung: Penerbit Mizan, 2016
- Zada, Khamami Dkk, Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2018)
- Zaini, Ahmad. "Asbab al-Nuzul dan Urgensinya dalam Memahami Makna al-Qur'an" dalam jurnal Hermeneutika, vol. 8 No. 1, Juni 2014
- al-Zuhaili, Wahbah. Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Juz 2, (Suriah: Dar al-Fikr 1411 H)
- _____. Tafsir Wajiz, Juz 2, (Suriah: Dar al-Fikr, 1415 H)
- _____. Qadaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashirah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)
- _____. Atsaru al-Harbi fi al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)